

ANALISIS THALAK DALAM REALITA MASYARAKAT MENURUT QAWAID FIQHIYAH

Oleh:

Tgk. Safriadi, S.HI, MA¹

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang Analisis Thalak dalam Realita Masyarakat Menurut Qawaid Fiqhiyyah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dan pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku dan kitab tentang talak, ushul fiqh, dan kaidah tentang talak sebagai bahan primer, dan buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sebagai bahan sekunder, sehingga pola ini berbentuk kualitatif. Di samping itu, analisa yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa Dalam realita yang terjadi sekarang ini di dalam masyarakat proses terjadinya perceraian atau talak, oleh pihak yang ingin melakukan talak mengajukan permohonan talaknya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian dalam tahapan perceraian di Mahkamah Syar'iyah, seseorang tersebut harus melalui beberapa proses, diantaranya pengajuan surat gugatan, mediasi (hakam), pembuktian, dan yang terakhir pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim. Mengenai permasalahan talak, para ulama menggunakan kaidah eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Dalam keadaan tertentu, ketetapan Allah sulit dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, kebolehan menceraikan istri bagi yang tidak dapat lagi menyelamatkan keharmonisan rumah tangganya. Kaidah fiqh yang dibentuk ulama dalam rangka mengeliminasi kesulitan adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، الضَّرُّورَةُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ، الضَّرْرُ يُزَالُ

Keyword: Thalak, Masyarakat, Qawaid Fiqhiyyah

¹adalah Dosen STAI Al-Aziziyah Samalanga-Aceh-Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Pentasyri'atan pernikahan memiliki hikmah yang sangat signifikan diantaranya memperbanyak kebaikan, hal ini dapat dilihat dengan adanya keturunan maka akan banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Kehidupan manusia tidak akan terorganisasi hingga ia mampu mengatur kehidupan keluarganya. Itulah sebabnya seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan dalam hidupnya yang bisa membantunya dalam mengurus rumah tangganya. Karena keterbutuhan inilah, maka perkawinan pun disyari'atkan. Sehingga individu bias menstabilkan keberadaanya dan bisa membangun kehidupan di bumi. Hikmah yang lain dari pernikahan adalah setiap individu akan mengalami kematian, dan saat itulah semua amal perbuatannya akan terputus. Namun bila telah menikah dan dari pernikahannya ia memiliki anak, maka anaknyaalah yang akan melanjutkan perbuatan baiknya. Dengan demikian, pahala yang di dapatkannya akan berkesinambungan. Keberadaan anak merupakan salah satu investasi yang abadi yang akan terus berbuah walaupun seorang individu telah menghadapi kematiannya.

Dalam sudut pandang yang berbeda, ditetapkan pernikahan untuk menghindarkan manusia dari praktek perzinahan dan seks bebas. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap di lanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya hubungan dengan alasan tersebut adalah suatu jalan keluar yang terbaik. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi dalam Islam.

Talak secara lughawi adalah pelepasan suatu ikatan dan pemisahan antara sesuatu.² Sedangkan menurut *syara'* adalah menghilangkan ikatan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya mereka adalah suami istri.³ Hal tersebut disebabkan baik dari pihak istri (gugat cerai) atau dari suami (cerai talak). Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari pihak siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:

Pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

Kedua, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.

Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak seperti itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh si suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu'*.⁴

²Ibrahim Bajuri, *al-Bajuri*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t), hal.139

³ Ibrahim Bajuri, *al-Bajuri...*, hal. 139. Hal ini bisa dilihat juga dalam devinisi Ali Jarjani, *al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t), hal. 141

⁴Penjelasan terperinci bisa dibaca dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabar.Seperti Syarqawi, *at Tahrir*, (Indonesia: Sanggapurah, t.t), hal. 290

Keempat, putusnya perkawinan ata kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya hubungan ini disebut dengan *fasakh*.

Hukum talak pada dasarnya adalah *makruh*⁵, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu dapat berubah dari hukum dasarnya. Walaupun talak itu di benci terjadinya dalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dikerjakan. Kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yang hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini kemudharatan harus ditolak sebagaimana tersebut dalam suatu kaidah fiqh:

كَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶

Menolak kefasidan atau kemudharatan lebih baik daripada mendahulukan kemaslahatan”.

Dalam hal menolak terjadinya kemudharatan, maka ditempuh jalan hakam (perdamaian), yang apabila tidak berhasil maka ditempuh jalan perceraian dalam bentuk talak tersebut yang merupakan suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kaidah fiqh di atas yang intinya melarang memudharatkan orang lain dan memudharatkan diri sendiri yang merupakan turunan

⁵Makruh diartikan dalam ushul fiqh dengan suatu hal yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Selanjutnya baca Ahmad Khatib, *Nufahat 'ala syarhil Waraqat*, (Surabaya: Al- Haramain, t.t), hal. 21

⁶ Jalaluddin as- Sayuti, *Asybah wa al- Nadhair*, (Surabaya: Haramain, t.t), hal. 62

Diantara kemudharatan yang ditimbulkan akibat talak adalah hancurnya rumah tangga yang oleh agama Islam sendiri mensyari'atkan adanya kerukunan, kedamaian dan rasa kasih sayang antara sesama pasangan, disamping itu masa depan anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya akan mengalami beban psikologis yang berat. Hingga saat ini, ukuran kemudharatan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan masalah talak belum terungkap secara terperinci dan mendalam, sehingga dapat dikaji sebagai dorongan dan alasan untuk dibolehkannya talak. Beranjak dari kenyataan di atas, penulis ingin mengkaji sejauh mana tingkat kemudharatan dan kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perceraian dalam masyarakat kemudian dianalisa dengan kaidah fiqh di atas.

B. Talak Dalam Perspektif Masyarakat

Fenomena perceraian sangat marak dewasa ini dan amat memprihatinkan. Kata-kata *talak* dengan mudah diucapkan dan keluar dari mulut sang suami bahkan dari sang isteri padahal sebenarnya menurut syari'at bukan menjadi 'hak'-nya, apalagi bila dikaitkan dengan kehidupan kalangan tertentu yang menjadikan kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada diri mereka sebagai bahan 'komersil.' Selaku umat Islam, kita sangat terpukul karena ini menandakan bahwa

⁷Jalaluddin as- Sayuti, *Asybah wa...*, hal. 59

⁸Jalaluddin as- Sayuti, *Asybah wa...*, hal.60

sangat sedikit sekali kalangan umat ini yang memahami benar arti sebuah pernikahan dan makna talak itu sendiri. Terkait dengan masalah talak ini, kita sering mendengar ucapan 'talak tiga' dengan begitu ringan keluar dari mulut sang suami apalagi bila dalam kondisi emosi. Ucapan ini keluar tanpa mempertimbangkan syari'at dan implikasinya di mana salah satu pihak yang pasti akan menderita adalah anak (bila telah dikaruniai anak).

Kebanyakan kaum Muslimin telah salah dalam menfungsikan talak. Mereka menempatkannya bukan pada tempatnya dan mereka menggambarkan talak itu seakan seperti pedang yang dihunus lalu diletakkan di atas leher sang isteri. Mereka juga mempergunakan sebagai sumpah untuk sesuatu yang berat atau yang ringan. Banyak fuqaha' yang memperluas di dalam menjatuhkan talak, sampai talaknya orang yang mabuk dan marah, bahkan orang yang terpaksa. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya talak itu berdasarkan keperluan." Sehingga mereka juga menjatuhkan talak tiga dengan satu perkataan ketika marah. Padahal talak itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti dalam pertengkaran di luar rumah, sedangkan dengan isterinya ia sangat bahagia dan rukun.

talak ini juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مَحَا رَبِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ. (رواه أبو داود)⁹

⁹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), hal. 255

Memberi khabar oleh Ahmad bin Yunus yang diambilkan dari Maharib berkata ia, Bersabdalah Rasulullah Saw” Tidak ada perbuatan yang halal yang paling Kubenci melainkan Talak”. (H.R. Abu Dawud)

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menyebutkan hadits ini sebagai landasan haramnya menjatuhkan talak.¹⁰ Banyak kalangan beranggapan, talak merupakan hal yang ”harus” dihindari, meski resikonya adalah ”hidup tersiksa” dalam ikatan perkawinan yang ”menyakitkan”. Sebab, apapun alasannya, talak merupakan hal buruk yang meskipun dihalalkan namun tetap saja dibenci Tuhan. Di satu sisi, anggapan semacam itu ada baiknya bila berkembang di masyarakat, karena dua ungkapan di atas bisa mengurangi angka perceraian, dan terutama lagi bisa turut membendung terjadinya perceraian yang tidak bertanggung jawab.

Inilah yang ironis, karena tak jarang ditemukan fenomena rumah tangga yang ”mati” tidak, tapi ”hidup” juga tidak. Gara-garannya adalah karena ”ketidakberanian” menalak atau menggugat talak, meskipun kondisi rumah-tangganya jelas-jelas sangat tidak kondusif, dan ”kisah penindasan” pun terus berlangsung di dalamnya. Maka, yang kemudian terjadi adalah talak tidak ada, tapi hidup berumah tangga secara *sakinah mawaddah wa rahmah* juga tidak terwujud. Persoalannya, masyarakat sudah terlanjur ”mengimani” stigma buruk atas kasus perceraian, apa pun alasan dan latar belakangnya. Dan stigma ini, sadar atau tidak, sedikit banyak dipengaruhi oleh keyakinan sebagian masyarakat tentang ”kebenaran” ungkapan-ungkapan di atas yang selama ini terlanjur diyakini sebagai hadits dan sabda Nabi.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma’arif, 1980), hal. 12-13

Banyak kejadian yang terjadi di masyarakat bahwa jika perempuan yang mengajukan gugat talak misalnya, maka akan muncul satu stigma buruk yang dilabelkan kepadanya, yaitu dianggap sebagai "bukan perempuan salehah", meskipun penyebabnya adalah penyelewengan suami atau karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyimpannya.

Disamping itu banyak terjadi kesalahpahaman masyarakat mengenai taklik talak. Menurut Sulaiman Rasyid, dalam bukunya "*Fiqh Islam*" sebagaimana yang diangkat oleh Abdul Manan menyebutkan adanya perjanjian Ta'lik Talak yang berlaku di negara kita. Menurut beliau, dalam praktek penyelesaian perkara Ta'lik Talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudharat* yang besar baik dari pihak suami maupun isteri.¹¹

Pada masa sekarang ini, dalam proses terjadinya perceraian atau talak, oleh pihak yang ingin melakukan talak mengajukan permohonan talaknya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian dalam tahapan perceraian di Mahkamah Syar'iyah, seseorang tersebut harus melalui beberapa proses, diantaranya pengajuan surat gugatan, mediasi (hakam), pembuktian, dan yang terakhir pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim.

Disini, penulis dapat menganalisa bahwa kejadian talak dalam masyarakat, terdapat kemaslahatan, yaitu tidak secara langsung menjatuhkan talak terhadap istrinya.

¹¹Abdul Manan, "*Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*" dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hal. 68.

C. Kaidah Mengenai Talak

Qawaid fiqhiyyah merupakan sebuah produk dari gerakan pemahaman berdasarkan pertimbangan masa, bukan semata-mata produk kesimpulan pemikiran atau eksperimen para fuqaha yang muncul secara kebetulan pada masa-masa tertentu. Tapi qawa'id fiqhiyyah ini selalu berada dalam pertimbangan fuqaha mutaqaddimin dan mujtahidin sebelumnya. Bukanlah sebuah hasil yang dikerjakan sendiri dengan menghimpun hanya pada satu masa dan bukan pula disebutkan dalam satu bentuk atau satu kelompok saja. Sebagai indikasinya berupa penyelidikan dan pemeriksaan secara teliti untuk ukuran-ukuran berbeda yang dilewati fiqh Islam, atau melalui permusyawaratan, penajaman dan perdebatan (tanya jawab) dalam konteksnya.

Para fuqaha pada umumnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah fiqh adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّتِهِ¹²

"Hukum kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya".

Imam Sayuti menjelaskan definisi Qawaid fiqhiyah adalah:

الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَمَهَا مِنْهَا¹³

"Qawa'idul fiqhiyah adalah ketentuan universal yang keberadaannya dapat bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya sangat banyak dan hukumnya dapat dipahami dari sisi perkataannya".

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa setiap kaidah fiqhiyah telah mengatur dan menghimpun beberapa banyak masalah

¹²Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2001), hal. 4

¹³As Sayuti, *Asbah wa Nazhair*, (Surabaya:Maktabah Dar Ihya, t,t), hal. 1.

fiqh dari berbagai bab, dan juga diketahui bahwa para ahli hukum telah dapat mengembalikan masalah-masalah hukum kepada kaidah-kaidahnya. Oleh sebab itu, maka qawaid fiqhiyah merupakan hasil dari hukum-hukum fiqh yan terperinci dan terpisah-pisah sebagai hasil akhir dari ijtihad mereka, lalu bagian-bagian yang terpisah itu diikat melalui suatu ikatan atau kaidah.

Imam Syatibi dalam kitabnya *Almuwafaqat* menjelaskan mengenai kaidah-kaidah tentang permasalahan talak, yaitu:¹⁴

إِذَا افْتَرَنَ أَمْرَانِ مُفْتَرِقَانِ فِي أَنْفُسِهِمَا فَلَا تَأْتِرُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْآخِرِ لِأَنْفِكَأَكْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ
تَحْقِيقًا

Apabila menyertai dua buah urusan yang saling berbeda, maka tidak dapat memberi muzharat antara satu dengan yang lain, karena antara keduanya saling berbeda”

Imam Syatibi menggunakan kaidah ini terhadap masalah nikah muhallil apakah sah terjadinya atau tidak. Beliau memfatwakan bahwa nikah dengan tujuan menghalalkan bagi suami yang pertama (nikah muhallil) itu sah terjadinya, dikarenakan niat tahlil itu hal yang lain dari sahnya nikah. Beliau mengemukakan bahwa hukum-hukum fiqh (mazhab Abu Hanifah, Hambali, Maliki) juga sesuai dengan penerapan kaidah tersebut.

¹⁴As Syatibi, *Almuwafaqat*, (Bairut: Dar Al Makrifah, t,t), hal. 219. Muwafaqat, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh (*istiqra*) dari sumber utama Syareah Islamiyah (Kitab dan Sunnah) , tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami Syareah Islamiyah secara menyeluruh.

Di samping legalitas syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah diatas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk *ijma'* terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut. Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, dimana apabila kondisi antara suami dan isteri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan isteri itu dipaksa untuk mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan ke-*mafsadat*-an dan ke-*mudharat*-an saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang situasi buruk, *mafsadah* dan ke-*mudharat*-an tersebut.

Mengenai permasalahan talak, para ulama menggunakan kaidah eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Dalam keadaan tertentu, ketetapan Allah sulit dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, kebolehan menceraikan istri bagi yang tidak dapat lagi menyelamatkan keharmonisan rumah tangganya.¹⁵ Kaidah fiqh yang dibentuk ulama dalam rangka mengeliminasi kesulitan adalah:

الضَّرَائِرُ يُزَالُ¹⁶

Kesulitan

harus dihilangkan

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *al-dharar* dengan *al-dhihar* dalam hadits diatas: perbedaan tersebut adalah:¹⁷

- a. Menurut al-khusyaini, *al-dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri pelaku tetapi menyulitkan orang lain yang ada

¹⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 146

¹⁶Jalaluddin Sayuti, *Asybah ...*, hal. 173

¹⁷Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hal. 148

disekitarnya; sedangkan *al-dharrar* adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi diri pelaku, dan juga menyulitkan orang lain yang ada disekitarnya.

- b. Ibn Atsir dalam kitab *Al-Nihayat*, mengatakan bahwa arti *la dharara* adalah seseorang tidak menyulitkna saudaranya dan makna *la dhirara* adalah jangan menyulitkan orang lain dengan melampaui batas sehingga dirinya sendiri terkena kesulitan tersebut.
- c. Ulama lain mengatakan bahwa *al-dharar* adalah seseorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut tidak pernah mempersulit dirinya, sedangkan *al-dharrar* adalah perbuatan seseorang yang mempersulit orang lain yang orang tersebut pernah mempersulit dirinya dengan tidak bertujuan untuk melakukan permusuhan atau balas dendam
Dalam analisa penulis sisi kemudharatan dari talak tersebut antara lain:
 - a. Salah satu pihak yang paling menderita saat terjadinya perceraian orangtua, adalah anak-anak.
 - b. Pihak perempuan yang trauma dan stres dengan berakhirnya perkawinannya sehingga enggan untuk menjalin hubungan perkawinan baru dengan lawan jenisnya
 - c. Terganggunya jalinan silaturahmi yang sudah terjalin antara keluarga pihak suami dan perempuan
 - d. Hancurnya rumah tangga yang oleh Islam menganjurkan untuk selalu merawat kehidupan berumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Namun, kemudharatan tersebut dapat menghilangkan dan membolehkan hal yang dilarang (talak), seperti kaidah fiqh yang bunyinya:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ

“Keterpaksaan harus dihilangkan”

Dalam pandangan penulis, pengertian dharurat disini kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kerusakan jiwa psikologis dengan dijatuhkannya talak, namun apabila perkawinan dipertahankan yaitu tidak terciptanya kenyamanan dan kedamaian dalam berumah tangga dan bisa menyebabkan terjadinya kesengsaraan yang lebih parah dari pihak suami atau suami istri, oleh karena demikian kesengsaraan harus dihilangkan, seperti kaidah fiqh:

الضَّرَّاءُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Sehingga ulama fikih membagikan hukum talak itu kepada beberapa macam, yaitu wajib, makruh, mubah, sunat, dan haram.

D. Analisa Penulis

Dalam sub bab ini, penulis ingin menganalisa tentang paradigma talak dalam perspektif kemaslahatan tingkat *dharuriyyat*, *tahsiniyyat*, dan *hajiyyat*. Imam al-Syatibi mengemukakan definisi al-maslahah: “Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafhadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika Allah SWT tidak

memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan”¹⁸

Berangkat dari definisi yang dikemukakan di atas, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokok yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut di istilahkan oleh al-Ghazali dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

Dalam menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.²⁰

Dalam hal demikian dalam kasus talak baik dilihat dari segi ketentuan nash dan realita yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari konsep kemaslahatan yang lima, diantaranya menjaga keturunan, maka kemungkinan terjadinya perceraian semaksimal mungkin diminimalisir. Hal ini terjadi dalam ketentuan nash dan talak yang terjadi di masyarakat.

¹⁸Abu Ishak Ibrahim Ibn Muhammad al-Syathibi, *al-I'tsam*, Juz.II, (Mekkah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t), hal. 113

¹⁹Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*,(t.tp: Daral Fiber, t.t), hal. 286

²⁰Al-Syathibi, *al-Muwafaqat...*, hal.12-23

Talak yang terjadi dalam realita masyarakat, ada segi kemaslahatannya dan kemudharatannya. Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat *dharuriyyat* ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi :“Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”²¹ Dapat dilihat selanjutnya bila kelima bentuk *dharuriyyat* itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan, serta akal dan terakhir harta. Untuk membenarkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah: “*dharurat itu membolehkan larangan*”²².

Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan komentar al-Syatibi : “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidak ragu bahwa perkara yang bersifat *hajiyyat* adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara *dharuriyyat* yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat *tahsiniyyat* adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi *hajiyyat*, sementara *hajiyyat* itu pelengkap *dharuriyyat*. Ini berarti *tahsiniyyat* merupakan pelengkap *dharuriyyat*. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyat*) ini adalah bagian yang primer (*dharuriyyat*) dan sebagai pelengkap.

Keterangan ini menunjukkan keuniversalan kemaslahatan yang pemeliharaan dan penegakkannya menjadi tujuan syari’at. Kemasalahatan itu tidak hanya bersifat duniawi, material, individual

²¹Abu Zahrah., *Ushul al-Fqh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1958), h. 127

²²Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam Adliyah*, (Beirut : Dar Maktab Ilmiyah, t.t), materi 21

tetapi yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi tegaknya syari'at baik dalam bentuk *kulliy* atau pun *juz'i*, ia juga merupakan kemaslahatan yang memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat dan keseimbangan individu dan masyarakat.

Pada dasarnya suami mempunyai kuasa eksklusif untuk menceraikan isterinya melalui cara *Talaq*. Ini bermakna seorang suami akan hanya menyatakan "saya cerai/talaq kamu", maka perceraian antara suami isteri akan terjadi. Di dalam perbincangan Fiqh, sebab-sebab untuk membolehkan seorang suami menjatuhkan *talaq*nya tidak dinyatakan. Ini bermakna seorang suami boleh menceraikan isterinya baik sama ada sebab atau tanpa sebab. Perceraian tersebut tidak memerlukan kepada campur tangan hakim dan juga persetujuan isteri.

Tidak setiap perceraian itu dibolehkan dalam Islam, karena ada talak yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Karena hal itu dapat merobohkan bangunan rumah tangga yang sangat ditekankan Islam agar kita membina dan membangunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."²³ Sehingga perceraian yang disyari'atkan oleh Islam itu mirip dengan operasi menyakitkan yang dirasakan oleh seseorang yang menjalani sakitnya. Bahkan terkadang salah satu anggota tubuhnya harus dipotong demi menjaga seluruh anggota tubuhnya yang tersisa, atau karena menghindarkan bahaya yang lebih besar. Apabila sampai diputuskan untuk bercerai antara dua pasangan dan tidak berhasil segala sarana perbaikan dan upaya mempertemukan kembali di antara kedua belah pihak, maka perceraian dalam keadaan seperti ini merupakan obat yang sangat pahit yang tidak ada obat yang lainnya.

²³ Yusuf Qardhawi, *Kumpulan Fatwa*, Pustaka Digital, diakses pada tanggal 28 Nopember 2010

Apa yang telah disyari'atkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslahatan. Karena termasuk sesuatu yang jauh dari logika akal sehat dan fithrah, jika dipaksakan dengan kekuatan hukum suatu pabrik yang merusak dua penanam saham yang keduanya tidak saling bertemu dan tidak saling mempercayai.

Sesungguhnya memaksakan kehidupan ini dengan kekuasaan hukum adalah siksaan yang keras. Manusia tidak tahan, karena itu lebih buruk daripada penjara sepanjang masa. Bahkan menjadi neraka yang kita tidak kuat menahannya. Seorang ahli hikmah mengatakan, "Sesungguhnya bahaya yang terbesar adalah mempergauli orang yang tidak menyetujui kamu dan tidak menentang kamu."

Apabila seorang suami sudah bertekad dan memutuskan untuk mentalak istrinya maka hendaknya ia memperhatikan adab-adab sebagai berikut:

1. Memperhatikan maslahat di dalam menjatuhkan talak, setelah melalui pertimbangan yang matang.
2. Menjatuhkan talak dengan keadaan takut atau khawatir tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah (jika tetap bersama istrinya).
3. Hendaknya tujuan dari menjatuhkan talak bukan untuk menyengsarakan istri.
4. Hendaknya menalak istri dalam kondisi memang dia sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap menjadi istri.
5. Hendaknya tidak menjatuhkan talak tiga secara sekaligus, juga jangan menjatuhkan talak dua. Namun hendaknya menjatuhkan talak satu dan diucapkan hanya satu kali saja. Misalnya ketika seseorang menjatuhkan talak satu maka dia

tidak boleh mengucapkan, "Engkau aku talak, engkau aku talak."

6. Hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. Seseorang dilarang menalak istrinya yang sedang haid, dan jika dia terlanjur melakukan itu maka harus merujuknya lagi dan menunggu sampai suci. Kemudian jika telah suci maka hendaknya ia menalak dengan tidak menggaulinya lebih dahulu. Akan tetapi yang lebih utama adalah hendaknya di a membiarkan istrinya haid lagi, baru kemudian menalaknya dalam masa suci dari haid yang ke dua ini.

E. Penutup

Talak adalah menghilangkan ikatan nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya mereka adalah suami istri. Talak menurut ketentuan nash ditegaskan dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 229, dan 231. Tidak setiap perceraian itu dibolehkan dalam Islam, karena ada talak yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Karena talak dalam ketentuan nash mengandung prinsip kemaslahatan. Dalam realita yang terjadi sekarang ini di dalam masyarakat proses terjadinya perceraian atau talak, oleh pihak yang ingin melakukan talak mengajukan permohonan talaknya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian dalam tahapan perceraian di Mahkamah Syar'iyah, seseorang tersebut harus melalui beberapa proses, diantaranya pengajuan surat gugatan, mediasi (hakam), pembuktian, dan yang terakhir pembacaan keputusan

oleh Majlis Hakim. Disini, penulis dapat menganalisa bahwa kejadian talak dalam masyarakat, terdapat kemaslahatan, yaitu tidak secara langsung menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Mengenai permasalahan talak, para ulama menggunakan kaidah eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Dalam keadaan tertentu, ketetapan Allah sulit dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, kebolehan menceraikan istri bagi yang tidak dapat lagi menyelamatkan keharmonisan rumah tangganya. Kaidah fiqh yang dibentuk ulama dalam rangka mengeliminasi kesulitan adalah:

الضَّرَارُ يُزَالُ، لِأَصْرَرٍ وَلَا صِرَارَ، الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتُ

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *“Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia “* dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta:Kalam Mulia, 2001
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t
- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, t.tp: Daral Fiber, t.t
- Abu Ishak Ibrahim Ibn Muhammad al-Syathibi, *al-I’tsam*, Juz.II, Mekkah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.t
- Abu Zahrah., *Ushul al-Fqh*, Mesir: Dar al-Fikr, 1958
- Ahmad Khatib, *Nufahat ‘ala syarhil Waraqat*, Surabaya: Al- Haramain, t.t
- Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majjalah al-Ahkam Adliyah*, (Beirut : Dar Maktab Ilmiyah, t.t.
- Ali Jarjani, *al-Ta’rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t
- As Sayuti, *Asbah wa Nazhair*, Surabaya:Maktabah Dar Ihya, t,t
- As Syatibi, *Almuwafaqat*, Bairut: Dar Al Makrifah, t,t
- Ibrahim Bajuri, *al-Bajuri*, Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002

Jalaluddin as- Sayuti, *Asybah wa al- Nadhair*, Surabaya: Haramain, t.t

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1980

Syarqawi, *at Tahrir*, Indonesia: Sanggapurah, t.t

